

## SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

**Dasar hukum : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014**

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Copy Akta Pendirian dan pengesahannya</li> <li>b. Daftar nama dan Daftar Riwayat Hidup (DRH) penanggung jawab LPK</li> <li>c. copy tanda bukti kepemilikan/penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja min 3 tahun sesuai dengan program kerja</li> <li>d. Program pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>e. Profil LPK: struktur organisasi, alamat, no telepon dan faksimili</li> <li>f. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan</li> <li>g. Surat penunjukan sebagai cabang, apabila LPK adalah cabang dari LPK di luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen diverifikasi 5 hari</li> <li>- Apabila ditolak, pemberitahuan penolakan 2 hari setelah verifikasi</li> <li>- Apabila disetujui izin usaha LPK diterbitkan dalam waktu 5 hari setelah verifikasi</li> </ul> <p style="text-align: right;">Total 10 hari</p>
2	Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Copy Akta Pendirian dan pengesahannya</li> <li>b. Copy surat keterangan domisili</li> <li>c. NPWP</li> <li>d. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan</li> <li>e. Copy Anggaran Dasar Perusahaan yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja</li> <li>f. Copy hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau akta perjanjian kontrak minimal 5 tahun</li> <li>g. Bagan dan struktur organisasi dan personil</li> <li>h. Rencana kerja LPTKS minimal untuk 1 tahun</li> <li>i. Foto pimpinan lembaga berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar</li> <li>j. Rekomendasi instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi 5 hari</li> <li>- Diterbitkan izin 5 hari setelah verifikasi</li> </ul> <p style="text-align: right;">Total 10 hari</p>
3	Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
<b>BKO</b>				
1	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan alasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA)</li> <li>b. Mengisi formulir</li> <li>c. Surat izin usaha</li> <li>d. Akta pendirian dan pengesahannya</li> <li>e. Keterangan domisili</li> <li>f. Struktur organisasi</li> <li>g. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana program pendampingan</li> <li>h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kerja</li> <li>i. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan</li> <li>j. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis</li> </ul>	4 hari kerja
2	T.A 01 untuk izin tenaga kerja asing		<p>Mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi kawat persetujuan visa, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Copy Keputusan pengesahan RPTKA</li> <li>b. Copy paspor TKA</li> <li>c. Daftar Riwayat Hidup</li> <li>d. Copy ijazah sarjana/keterangan pengalaman kerja TKA/sertifikat kompetensi sesuai jabatan</li> <li>e. Copy surat penunjukan TKI pendamping</li> <li>f. Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar</li> </ul>	1 hari kerja
3	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pemberitahuan persetujuan Visa dari Imigrasi</li> <li>b. Copy draft perjanjian kerja</li> <li>c. Bukti pembayaran dana kompensasi</li> <li>d. Copy Polis Asuransi</li> <li>e. Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.</li> </ul>	4 hari kerja